

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam pemerintahan, Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak.

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2008). Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23A yang berisi bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur oleh undang-undang. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban warga negara dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan, membayar pajak

bukanlah hanya kewajiban, tetapi juga merupakan hak bagi setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam terhadap pembiayaan negara dan pembangunan.

Untuk meningkatkan pendapatan pajak tiap tahunnya, pemerintah akan memberikan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak adalah mencari wajib pajak yang bersembunyi dan belum terkena wajib pajak sedangkan intensifikasi adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya pajak yang terhutang.

Tingkat besarnya penghasilan pajak sangat ditentukan dari sikap wajib pajak yang mematuhi aturan untuk membayar pajak, meskipun terlihat pendapatan dari pajak sangat besar tetapi sesungguhnya pendapatan dari pajak ini masih terdapat *tax gap*. Pengertian *tax gap* adalah kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya (Mustikasari, 2007). Hal ini membuktikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar pajak masih sangat rendah dan sesungguhnya penghasilan pajak yang diterima APBN lebih besar dari yang sekarang.

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dari *official assestment system* menjadi *self assestment system*. *Official assestment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang seluruh tanggung jawab terletak pada petugas pajak, baik besarnya pajak terutang wajib pajak dan juga resiko pajak yang mungkin akan timbul, sedangkan *self assestment system* merupakan sistem yang

memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak sebelumnya diteliti oleh Pope (2010). Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri wajib pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak. Penelitian ini juga menguji pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Dalam sistem pemungutan pajak *self assessment system* tentu kesadaran wajib pajak menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Handayani dkk (2011) apabila kesadaran wajib pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran dari wajib pajak tersebut adalah pemahaman wajib pajak terkait perpajakan yang ada di Indonesia. Apabila wajib pajak tidak paham atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan tentu hal itu akan menjadi penghambat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak terutama kepatuhan formal wajib pajak pribadi ini menggunakan variabel bebas dan sampel. Dalam penelitian Supadmi (2010) disebutkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikannya kenyamanan bagi wajib pajak. Keramahan petugas pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.

Menurut Susanto (2012) ada beberapa hal yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat salah satunya prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka baik. Untuk merubah prasangka wajib pajak tersebut tentu dibutuhkan pelayanan yang memuaskan dari petugas pajak tidak hanya pelayanan petugas pajak saja yang perlu dikembangkan namun jenis pelayanan yang mempermudah wajib pajak pun harus terus dikembangkan. Telah banyak penelitian yang mengatakan bahwa pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun di tempat penelitian dan objek penelitian yang berbeda-beda.

Memberikan pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak (Rajif, 2012). Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru dalam menjawab perbedaan persepsi pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Sasongko, 2008).

Selain pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak, adanya sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak akan membantu dalam mengumpul

pajak.Semua peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang Perpajakan termasuk masalah terkait sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak.

Berbagai kasus yang menyeret aparat pajak beberapa tahun terakhir ini menimbulkan sikap skeptisisme wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Para wajib pajak tidak ingin pajak yang mereka bayar menjadi konsumsi pribadi para aparat pajak. Dengan adanya kejadian ini dirjen pajak perlu berbenah diri untuk menimbulkan kembali kesadaran wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang – Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi.Pengenaan konsekuensi tersebut dikenal dengan sanksi – sanksi perpajakan. Wajib pajak badan maupun pribadi yang melanggar ketentuan perpajakan akan dikenakan sanksi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006).

Berdasarkan uraian di atas, untuk itu penulis memberi judul penelitian ini:  
**“Pengaruh religiusitas, pemahaman pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pelaksanaan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kota Ternate”**

## **B. Batasan Penelitian**

Penelitian ini hanya menguji pengaruh religisitas, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sampel penelitian pada wajib pajak di KPP kota Ternate.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman tentang pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?
4. Apakah pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat ditentukan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji dan menemukan bukti empiris bahwa :

1. Religisitas berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Pemahaman pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Kualitas pelayanan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap wajib pajak

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Bidang teoritis
  - a. Literatur dalam bidang perpajakan
  - b. Diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya..

2. Bidang praktisi

Menjadi ukuran dalam pengembangan system perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak.